



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TBK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ----- Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 23 Nopember 2021, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum -----, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/08/II/2008, tertanggal 14 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
2. Bahwa almarhum ----- adalah Warga Negara Indonesia ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum ----- tinggal bersama di Dusun II, KM 14, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga Pemohon dan almarhum ----- telah memiliki seorang anak kandung yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 (berdasarkan Akte lahir **Nomor 2102-LTL10102013-0041**) ;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019, almarhum ----- telah meninggal dunia dirumah Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani karena penyakit jantung ;
6. Bahwa setelah almarhum ----- meninggal dunia, seorang anak kandung yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 oleh Pemohon (**Pemohon**);
7. Bahwa sebelum almarhum ----- meninggal dunia, almarhum ----- meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 67 M² diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Meral Permata Asri Block M. No.17, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral , sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 01685 atas nama Ahli Waris :
 - **Pemohon**, lahir di Urung, / 08 Juli 1985 ;
 - -----, lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 ;
8. Bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Perwalian (Hak asuh) atas nama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 untuk menjamin kepastian hukum anak tersebut ;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini juga bertujuan untuk menjual harta warisan sebidang tanah dengan luas tanah 67 M² diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Meral Permata Asri Block M. No.17, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral , sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 01685 atas nama Ahli Waris :
 - **Pemohon**, lahir di Urung, / 08 Juli 1985 ;
 - -----, lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 ;
10. Bahwa tujuan Pemohon menjual warisan tersebut **dalah** untuk membiayai kebutuhan sehari-hari serta untuk kebutuhan pendidikan (sekolah) anak -----, sehingga keluarga Pemohon dan Pemohon sepakat untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah dengan luas tanah 67 M² diatasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Perumahan Meral Permata Asri Block M. No.17, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan

Halaman 2 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meral, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 01685 atas nama Ahli

Waris :

- **Pemohon**, lahir di Urung, / 08 Juli 1985 ;
- -----, lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun C.q Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali (pemegang hak asuh) dari anak yang bernama -----, lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 23 Nopember 2021 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102074807850003 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 18-03-2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.564.0078204 atas nama -----, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 10 Oktober 2013, telah diberi meterai

Halaman 3 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 03/KDR/IX/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, tanggal 14 September 2021, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM. 5640001580 atas nama **Sutaji**, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 27 Juni 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, cocok dengan aslinya, lalu Katua Majelis memberi kode P -4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan Kepala Keluarga atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, No. 2102082506190004, tertanggal 19-03-2021, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa di samping itu Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Permata Asri Blok M No 17 RT.002, RW.003, Kelurahan Meral kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Kepri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah mantan istri almarhum Sutaji;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Sutaji menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum Sutaji dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, Almarhum Sutaji semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almarhum Sutaji dengan Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Sutaji meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit jantung;
- Bahwa Sutaji meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saat ini Pemohon masih beragama islam;
- Bahwa Sutaji dan Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak almarhum Sutaji meninggal dunia hingga saat ini, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, selama ini Pemohon tidak pernah mendidik dengan kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Bukit Lalang Rt.03 Rw.03 Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Kepri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Sutaji dengan Pemohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012, anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa Sutaji meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019 karena sakit jantung;

Halaman 5 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sutaji meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa saat ini Pemohon masih beragama islam;
- Bahwa Sutaji dan Pemohon tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa sejak almarhum Sutaji meninggal dunia hingga saat ini, anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa, selama ini Pemohon tidak pernah mendidik dengan kekerasan kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon selama ini mengasuh dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan anak yang dimohonkan berada di bawah perwaliannya adalah anak kandung Pemohon, sehingga mempunyai *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara

Halaman 6 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya pada point 11 adalah penguasaan anak-anak dan penetapan perwalian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah memohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan sebagai wali dari anak yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012, permohonan ini untuk keperluan tindakan Administrasi Hukum di kantor Notaris dalam hal penandatanganan Akte Jual Beli, sementara anak Pemohon dan almarhum Sutaji yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012, masih belum dewasa sehingga dipersyaratkan adanya penetapan perwalian dari pengadilan untuk melakukan tindakan dan perbuatan hukum atas nama -----;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1,P-2, P-3,P-4, dan P-5, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis " P-1 (Fotokopi KTP Pemohon), P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran),P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sutaji) dan P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga)" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Waris almarhum Sutaji)" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh Camat telah diberi meterai secukupnya, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris bagi orang yang beragama islam adalah kompetensi absolut pengadilan agama sesuai penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan alat bukti surat berupa surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh camat dan lurah, terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan karena camat dan lurah bukanlah pejabat yang berwenang untuk menetapkan atau mengeluarkan penetapan perihal ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi tersebut juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan keduanya relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308-309 RBg, dan karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti "P.1" ditemukan fakta Pemohon beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Karimun;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.2" ditemukan fakta ----- adalah anak kandung dari ----- (Pemohon) dan Sutaji dan saat ini berusia 09 tahun 02 bulan;
- Bahwa berdasarkan bukti "P.4" ditemukan fakta Sutaji meninggal dunia pada tanggal 15-06-2019;

Halaman 8 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti "P.5" ditemukan fakta bahwa saat ini ----- berada satu berdomisili bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah mantan istri almarhum Sutaji;
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak kandung Pemohon dan almarhum Sutaji yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 dikarenakan anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Almarhum Sutaji telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2019;
- Sejak almarhum Sutaji meninggal dunia hingga saat ini, -----, berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Pemohon selama ini mengasuh dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, selama ini Pemohon tidak pernah mendidik dengan kekerasan kepada kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat-alat bukti surat serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Almarhum Sutaji meninggalkan seorang istri dan satu orang anak kandung, dan anak tersebut belum dewasa;
- ----- sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Pemohon selama ini mengasuh dan menjaga serta mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, selama ini Pemohon tidak pernah mendidik dengan kekerasan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang lebih berhak untuk menjadi wali bagi anak tersebut adalah keluarga yang paling dekat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, *incasu* yang terdekat pasca wafatnya almarhum Sutaji

Halaman 9 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pemohon yang merupakan istri dari almarhum, yang sejak almarhum meninggal dunia, Pemohonlah yang mengurus anak-anak Pemohon aquo, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonan untuk dijadikan wali terhadap anak-anak Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menimbang kelayakan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon aquo berdasarkan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikualifisir menjadi dalil tetap bahwa Pemohon adalah istri almarhum Sutaji dan sejak almarhum meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh dan mengurus keperluan anak tersebut yang masih di bawah umur, Pemohon seorang muslim yang taat, sehat jasmani dan rohani, memiliki prilaku yang baik, serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan demikian Pemohon telah dapat dikategorikan sebagai orang yang dewasa dalam bertindak dalam mewakili kepentingan hukum anak yang dibawah pengampuannya yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah memenuhi syarat dan layak untuk menjadi wali terhadap anaknya yang bernama -----, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali adalah perwalian terhadap diri anak dan perwalian terhadap harta benda anak yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa wali berkewajiban untuk mengurus kepentingan anak mulai dari mengasuh, memelihara, memberi pendidikan dan bimbingan agama, sedangkan perwalian terhadap harta benda anak adalah pengelolaan terhadap harta benda anak secara baik, menginventarisir harta benda anak, mencatat segala perubahan dan menyerahkan kepada anak jika perwalian telah selesai baik itu karena anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun seorang wali memiliki kewajiban untuk mengurus diri anak dan mengurus harta benda anak, bukan berarti seorang wali memiliki kebebasan untuk membelanjakan harta benda dari anak-anak yang berada dalam penguasaannya kecuali untuk kepentingan anak-anak tersebut,

Halaman 10 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan Pemohon untuk mewakili kepentingan anak baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana tersebut *"orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai sebagai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan"* vide Pasal 98 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 saat ini berusia 9 tahun 2 bulan, adalah anak yang belum dewasa sehingga hal-hal yang berkenaan dengan hak milik yang didapatkan dari peninggalan almarhum bapaknya yang bernama Sutaji patut diwakilkan kepada Pemohon, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pemohon sampai ia berdiri sendiri atau dewasa;

Menimbang, bahwa batasan usia *"dewasa"* Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 98 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam batasan seseorang yang telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun dengan penjelasan bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anaknya yang bernama -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 saat ini berusia 9 tahun 2 bulan, untuk melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 saat ini berusia 9 tahun 2 bulan,;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dan ditetapkan sebagai wali dari -----, Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012 saat ini berusia 9 tahun 2 bulan, maka sesuai ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Ayat (2) Kompilasi

Halaman 11 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang menyatakan bahwa orang tua mewakili anaknya untuk mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak yang bernama -----, Jenis Kelamin Laki-laki lahir di Karimun, tanggal 05 September 2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Nasihin, S.Sy** dan **Ahmad Taujan Dzul Farhan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasihin, S.Sy
Hakim Anggota,

Faizal Husen, S.Sy

Halaman 12 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Taujan Dzul Farhan, SH

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Hlm. Penetapan No. 101/Pdt.P/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)